



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL ALS IZAL BIN ROHMAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 20 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gub Ha Bastari Rt.009 Rw. 002 Kel. 8 ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.4/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.4/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIZAL Als IZAL Bin ROHMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak didalam plastic bening;
 - 1 (satu) lembar tikar karpet lantai;
 - 1 (satu) buah kaca pirex; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna avolution.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa **membeli** narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa hanya memanggilnya ABANG (belum tertangkap) di depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya. Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG datang dan langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan terdakwa lalu ABANG menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dimana narkotika jenis shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa **beli** pada kisaran bulan Oktober. Kemudian datang saksi GUSNADI Bin RAMLI AYUB (selanjutnya disebut saksi GUSNADI) lalu ABANG langsung gelisah dan tidak lama berselang ABANG pergi. Kemudian tidak lama berselang datang beberapa orang anggota kepolisian datang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah tikar atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram), berat pembungkusnya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat empat belas gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 472/BB/XI/10242/2019, tanggal 04 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749 bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi SAJIMIN, saksi RIO RAMAH PUTRA (selanjutnya disebut saksi RIO) dan saksi NANDAKA MANURUNNG (selanjutnya disebut saksi NANDAKA) mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan saksi SAJIMIN, saksi RIO dan saksi NANDAKA untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi SAJIMIN melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi SAJIMIN, saksi RIO dan saksi NANDAKA melakukan pengintaian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek.

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram), berat pembungkusnya 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat empat belas gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 472/BB/XI/10242/2019, tanggal 04 November 2019 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian Positif sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749 bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SAJIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat disebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi Bersama dengan saksi RIO RAMAH PUTRADan saksi NANDAKA MANURUNNG mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap pelaku disaksikan oleh saksi GUSNADI dan saksi DENI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang disebut abang dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. RIO RAMAH PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat disebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama dengan saksi SAJIMAN dan saksi NANDAKA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNNG (selanjutnya disebut saksi NANDAKA) mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan saksi, saksi SAJIMAN dan saksi NANDAKA untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi SAJIMAN melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi, saksi SAJIMAN dan saksi NANDAKA melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap pelaku disaksikan oleh saksi GUSNADI dan saksi DENI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang disebut abang dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. NANDAKA MANURUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama dengan saksi SAJIMAN dan saksi RIO RAMAH PUTRA (selanjutnya disebut saksi RIO) mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan saksi, saksi SAJIMAN dan saksi RIO untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi SAJIMAN melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi, saksi SAJIMAN dan saksi RIO melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap pelaku disaksikan oleh saksi GUSNADI dan saksi DENI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang disebut abang dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. DENI SUKRI Bin SUDIRMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat rumah kontrakan yang saksi dan terdakwa tinggal yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya saksi pada saat itu sedang tidur-tiduran didalam kamar bersama dengan terdakwa dan tidak lama berselang datang teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya dengan gerak gerik yang mencurigakan dan pada saat itu saksi melihat bahwa teman terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi mendengar bahwa yang diserahkan oleh teman terdakwa itu adalah shabu dan tidak berselang datang saksi GUSNADI dan teman terdakwa langsung gelisah dan langsung pergi dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polsek Minas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak tahu awalnya barang yang diserahkan itu adalah shabu, karena pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran, saksi hanya mendengar sepiintas dan belum sempat melapor terhadap terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan pada saat saksi GUSNADI masuk ke kamar saksi dan terdakwa bahwa terdakwa sempat mematikan lampu kamar;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal disebuah rumah kontrakan yang didalamnya berisikan pekerja buruh PT. HKI dan saksi tidur sekamar dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 5. GUSNADI Bin RAMLI AYUB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB pada saat saksi sedang berada dipintu kontrakan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba dating personil kepolisian dari Polsek Minas dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu berada dibawah tikar yang sedang terdakwa duduki, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan didalam kamar terdakwa sendiri, dimana didalam kamar tersebut juga terdapat saksi DENI, namun terhadap saksi DENI tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja buruh PT. HKI;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat rumah kontrakan yang saksi dan terdakwa tinggal yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa hanya memanggilnya ABANG (belum tertangkap) didepan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya. Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG datang dan langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan terdakwa lalu ABANG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa beli pada kisaran bulan Oktober. Kemudian datang saksi GUSNADI Bin RAMLI AYUB lalu ABANG langsung gelisah dan tidak lama berselang ABANG pergi. Kemudian tidak lama berselang datang beberapa orang anggota kepolisian datang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tikar atau karpet yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sudah sering membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan dikamar kontrakan terdakwa adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terletak didalam plastic bening;
- 1 (Satu) lembar tikar karpet lantai;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna avolution.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 472/BB/XI/10242/2019, tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749 bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi SAJIMIN Bersama dengan saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi NANDAKA MANURUNG mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa hanya memanggilnya ABANG (belum tertangkap) didepan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya. Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG datang dan langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan terdakwa lalu ABANG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa beli pada kisaran bulan Oktober. Kemudian datang saksi GUSNADI Bin RAMLI AYUB lalu ABANG langsung gelisah dan tidak lama berselang ABANG pergi. Kemudian tidak lama berselang datang beberapa orang anggota kepolisian datang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tikar atau karpet yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 472/BB/XI/10242/2019, tanggal 04 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian Positif sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749 bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung-jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi SAJIMIN Bersama dengan saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi NANDAKA MANURUNG mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas dipanggil oleh Kanit Reskrim IPTU DAFRISM SH., MH., dan diberitahukan bahwa Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Minas Jaya tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan atas informasi tersebut Kanit Reskrim memerintahkan saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 22:00 WIB mereka pergi kelokasi yang telah diinformasikan tersebut lalu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki diduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, kemudian saksi, saksi RIO dan saksi NANDAKA melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama Terdakwa RIZAL Alias IZAL Bin ROHMAN bertempat didalam kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa hanya memanggilnya ABANG (belum tertangkap) didepan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 29, Kelurahan Minas, Kabupaten Siak seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya. Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 21:30 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG datang dan langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakan terdakwa lalu ABANG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa beli pada kisaran bulan Oktober. Kemudian datang saksi GUSNADI Bin RAMLI AYUB lalu ABANG langsung gelisah dan tidak lama berselang ABANG pergi. Kemudian tidak lama berselang datang beberapa orang anggota kepolisian datang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kontrakan terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tikar atau karpet yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 472/BB/XI/10242/2019, tanggal 04 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH., lalu sebanyak 0,1 gr (nol koma satu gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian Positif sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749 bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA,
Apt.MM.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB Jalan Yos Sudarso KM. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saksi SAJIMIN Bersama dengan saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi NANDAKA MANURUNG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah karpet tikar yang terdakwa duduki, ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya berisikan kaca pirek., dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan rincian sebagai berikut : 0,1 gr (nol koma satu gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.5054 tanggal 07 November 2019 dengan hasil pengujian Positif sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.749



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang Bukti Positif Mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul **membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak didalam plastic bening, 1 (satu) lembar tikar karpet lantai, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna avolution dipersidangan terbukti merupakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk memakai Narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL Als IZAL BIN ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak didalam plastic bening;
 - 1 (satu) lembar tikar karpet lantai;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna avolution.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh LIA YUWANNITA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH.,MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22